



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI LABEL PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran fungsi pengawasan dan tertibnya penjualan dan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Murung Raya, perlu diatur dengan pencantuman label yang sah pada setiap botol, kaleng dan kemasan lainnya bagi minuman beralkohol yang beredar diperjualbelikan dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupate Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI LABEL PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati, adalah Bupati Murung Raya ;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku ;
5. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
6. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
8. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarna, sarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Label adalah selemba kertas yang bernilai nominal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk ukuran dan tarif yang telah ditetapkan, dipergunakan untuk pengawasan, pengendalian dan pengaturan atas peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Murung Raya;
10. Minuman beralkohol, adalah semua jenis minuman beralkohol yang terdaftar resmi terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5% ;
 - b. Golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20% ;
 - c. Golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.
11. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat SPRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
16. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi ;
19. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut retribusi atas setiap jenis minuman beralkohol di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol, adalah setiap minuman beralkohol yang dijual atau beredar di dalam daerah harus menggunakan label penjualan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipasang atau ditempel pada tutup kemasan, baik yang berbentuk botol atau kaleng maupun kemasan lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol, adalah badan atau para penyalur / pengecer atau para pedagang yang menjual/mengedar minuman beralkohol ;
- (2) Subjek Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggung jawab retribusi ;
- (3) Pemasangan Label pada kemasan minuman beralkohol disesuaikan dengan golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 11, dengan warna sebagai berikut :
 - a. Golongan A adalah Label berseri A dengan warna Hijau Muda ;
 - b. Golongan B adalah Label berseri B dengan warna Kuning Muda ;
 - c. Golongan C adalah Label berseri C dengan warna Merah Muda ;
- (4) Bentuk, ukuran dan redaksi label ditetapkan oleh Bupati.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN

Pasal 6

Tingkat penggunaan ijin ditetapkan berdasarkan kadar etanol.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan jasa yang diberikan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring, pembinaan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan berdasarkan besarnya kandungan/kadar etanol ;
- (2) Besarnya tarif Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. Golongan A/Lembaran/Botol/Kaleng sebesar Rp. 3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - b. Golongan B/Lembaran/Botol/Kaleng sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)
 - c. Golongan C/Lembaran/Botol/Kaleng sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
- (3) Perubahan atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol yang terutang dipungut dalam Daerah.

BAB VII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu pengenaan label yang lamanya 1 (satu) bulan takwim sejak minuman beralkohol diterima.

Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol diwajibkan mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol terutang dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan. Tingkat penggunaan ijin ditetapkan berdasarkan kadar etanol ;
- (2) Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau instansi lainnya yang ditunjuk ;
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDCLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDCLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan/bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain : untuk mengangsur ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol kadaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol pemegang ijin diwajibkan :
 - a. setiap mendatangkan minuman beralkohol, 1 x 24 jam melaporkan jumlah banyaknya minuman beralkohol sesuai dengan golongan / jenisnya; dan
 - b. membayar retribusi tepat pada waktunya.
- (2) Setiap penyalur, pengecer dan penjual minuman beralkohol pemegang izin dilarang:
 - a. mengedarkan/menjual minuman beralkohol tanpa label ; dan
 - b. mengedarkan / menjual golongan / jenis minuman beralkohol selain dari yang telah ditentukan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib Retribusi Label Penjualan Minuman Beralkohol tidak membayar kewajiban retribusinya tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;

- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 13 SERI :**